

***ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-
XXI/2023 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PENYEBARAN
BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : riosurya0207@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Darmawan, Rio Surya, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024)

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh Konstitusi, namun kebebasan tersebut kian terancam dengan adanya Pasal dalam UU ITE dan juga KUHP yang mengatur larangan penyebaran berita hoaks, pasal tersebut dianggap multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia dengan membatalkan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi 78/PUU-XXI/2023 dalam pandangan siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menjadikan sumber literturnya dari buku, jurnal maupun hukum atau putusan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 78/PUU-XXI/2023 yang diujikan oleh Fathia dan Haris didasarkan atas ketidakpastian hukum atas penyebaran berita hoax yang mereka pernah rasakan. Dari putusan mahkamah tersebut, melahirkan iklim demokrasi yang lebih baik serta sejalan dengan paradigma siyasah dusturiyah. Memberikan kepastian substansial dan mampu memenuhi kebutuhan serta kehendak dari masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Freedom of expression and opinion is one of the rights guaranteed by the Constitution, but this freedom is increasingly threatened by articles in the ITE Law and the Criminal Code that regulate the prohibition of spreading hoaxes. These articles are considered to be open to multiple interpretations and lack clear boundaries. The Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 has become a breath of fresh air for the democratic climate in Indonesia by annulling these articles. This research aims to analyze the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023 from the perspective of siyasah dusturiyah. This research method uses a normative juridical approach, with literature sources from books, journals, as well as laws or rulings. In the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023, which was tested by Fathia and Haris, it was based on the legal uncertainty regarding the spread of hoax news that they had previously experienced. From that court ruling, it has fostered a better democratic climate and is in line with the paradigm of siyasah dusturiyah. Providing substantial certainty and capable of meeting the needs and desires of the community.

Keywords: Constitutional Court Ruling, Constitutional Politic, Democracy

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah entitas sosial yang berinteraksi satu sama lain setiap hari. Dalam komunikasi, setiap individu menginginkan interaksi yang efektif, lancar, dan konstruktif untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan konflik. Sangat disayangkan ketika informasi yang diberikan tidak akurat, terutama jika itu adalah berita palsu (hoaks) dengan judul sensasional, sehingga mengarahkan pembaca dan penerima informasi menuju persepsi negatif. Setiap materi yang disebar oleh individu atau kelompok di media sosial, jika dikonsumsi oleh audiens yang luas, dapat dipastikan akan mempengaruhi emosi, sentimen, pemikiran, dan bahkan perilaku mereka yang terlibat dengannya.

Sangat disayangkan ketika informasi yang disebar adalah salah, terutama tentang berita yang menyesatkan (hoaks) yang ditandai dengan judul sensasional yang memicu persepsi negatif di kalangan pembaca dan penerima.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) menunjukkan bahwa masalah politik dan SARA adalah subjek utama dari materi hoaks. Penyebar hoaks memanfaatkan topik-topik sensitif yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, etnis, agama, ras, dan antar kelompok untuk memanipulasi opini publik. Sekitar 91,8% responden mengakui sering menemukan konten menipu terkait politik sosial, termasuk pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.

Kekhawatiran SARA menduduki peringkat kedua, dengan persentase 88,6%, yang hampir menyamai isu-isu sosial-politik. Jenis konten palsu yang paling banyak dilaporkan oleh responden adalah teks sebesar 62,1%, diikuti oleh foto sebesar 37,5%, dan video sebesar 0,4%. Sekitar 92,4% responden melaporkan melihat konten menipu melalui platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Individu-individu yang menyebarkan berita palsu ini memiliki motivasi tersembunyi, salah satunya adalah untuk memanipulasi opini publik dan dengan demikian membentuk persepsi yang salah tentang informasi tertentu. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengurangi penyebaran hoaks di masyarakat. Salah satu metode melibatkan penerapan sanksi yang ketat terhadap mereka yang bertanggung jawab menyebarkan hoaks, dengan denda mencapai 1 miliar.

Acapkali penyebaran hoaks menjadi senjata untuk membungkam kebebasan ekspresi hak setiap warga negara untuk mengungkapkan ide-ide mereka melalui tulisan, pidato, dan media lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Konsep kebebasan berekspresi diartikulasikan dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sebaliknya, Indonesia, sebagai sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, menganggap suara rakyat sebagai elemen penting dalam struktur masyarakat, bangsa, dan negara. Akibatnya, setiap individu diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka secara publik. Kebebasan untuk mengekspresikan pikiran secara publik dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan aturan negara yang mempromosikan keadilan sosial dan memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks yang aman, tertib, dan damai.

Ekspresi pikiran di depan umum adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi untuk setiap warga negara. Perumusan ini terletak dalam Bab XA Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia. Ini didukung oleh ketentuan mengenai kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Signifikansi esensial yang perlu diperiksa terkait niat dan tujuan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah hak inheren setiap individu untuk secara mandiri merenungkan semua aspek lingkungan mereka, fenomena yang muncul dalam pikiran mereka, mempertahankan pemikiran mereka, dan mengartikulasikannya dalam berbagai bentuk.¹

Pemerintah Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan dan layanan publik melalui umpan balik dan kritik. Keterlibatan ini seharusnya membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam mengelola ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, pernyataan pemerintah mengenai pentingnya kritik sebenarnya telah memicu baik dukungan maupun penolakan di antara berbagai kelompok.

¹ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainur Rohmah, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.4, No.2 (2020).

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasa Dusturiyah

Banyak regulasi dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE.² Baru-baru ini, kasus-kasus lain muncul yang berfokus pada kritik yang disamakan sebagai penyebaran hoaks, termasuk yang melibatkan Fathia dan Haris, kolumnis untuk publikasi Bersihar Lubis. Akibatnya, banyak yang memilih tidak mengungkap pandangan mereka melalui kritik terhadap keadaan sosial-politik dalam pemerintahan. Situasi serupa terjadi dengan Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permohonan ini didorong oleh upaya untuk menuntut mereka setelah publikasi dan diskusi mereka tentang perusahaan pertambangan yang diduga terlibat dalam kekerasan di Papua. Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya disebutkan, melaporkan individu-individu tersebut ke polisi; namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak bersalah³.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan evaluasi konstitusional terhadap berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 14 dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 310 ayat (1). Kasus ini dimulai oleh pemohon yang menggugat pasal-pasal tersebut karena dianggap tidak konsisten dengan hak-hak fundamental yang diabadikan dalam konstitusi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara. Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat (1) KUHP gagal memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara, serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Akibatnya, Mahkamah memutuskan bahwa kekhawatiran para pemohon mengenai ketidakberlakuan konstitusi dari peraturan tersebut adalah sah secara hukum. Putusan ini menegaskan batasan yang dapat dikenakan pada kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945.

² Della Luysky Selian dan Cairin Melina, *Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No.2 (2018), p.189–98.

³ Nur Rahmawati, Muslichatun dan M Marizal, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif*, *Widya Pranata Hukum*, Vol.3, No.1 (2021).

Dalam amarnya, mahkamah memutuskan Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴

B. PEMBAHASAN

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dihapuskan oleh instrumen atau otoritas mana pun. Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang melekat. Filsafat hak-hak alami. Seorang individu memiliki hak ini semata-mata karena martabatnya yang melekat sebagai manusia, bukan sebagai konsesi dari penguasa atau ketentuan hukum dari negara tertentu. Sifat ilahi dari hak asasi manusia mencerminkan esensi umat manusia, yang unik dan tidak dapat diubah. Akibatnya, hukum alam merupakan hukum kodrat manusia.

Ini sesuai dengan pandangan yang telah dinyatakan sebelumnya tentang hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak etis yang melekat pada semua individu, terlepas dari keterkaitan mereka dengan kebijakan tertentu, ras, etnis, agama, atau kelompok sosial mana pun. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak-hak etis yang dapat ditegakkan secara hukum oleh individu mana pun, kapan pun, atau di mana pun.⁵

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁵ Denindah Olivia, *Hakikat Kebebasan Berekspreasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, RIO Law Journal, Vol.1, No.2 (2020).

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasa Dusturiyah

Prinsip hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berdasarkan Pasal 28, Pasal 28 E, dan Pasal 28 F UUD NRI 1945, merupakan hukum eksternal atau peraturan yang dikodifikasi secara eksplisit dalam perundang-undangan. Peraturan tersebut bersifat universal dan wajib. Pertumbuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, sangat terkait erat dengan prinsip supremasi hukum. Dalam yurisdiksi yang dipimpin oleh supremasi hukum, hukumlah yang berlaku, bukan individu. Hukum dipersepsikan sebagai sistem hierarkis dari aturan hukum yang berpuncak pada konstitusi. Secara bersamaan, konstitusi mewakili perwujudan dari kontrak sosial. Hak asasi manusia, yang mencakup prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat, merupakan hukum internal, gagasan fundamental implisit yang mendasari atau berfungsi sebagai standar bagi peraturan yang dikodifikasi.⁶

Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, berfungsi sebagai saluran antara hak sipil (tanpa gangguan negara) dan hak politik (mempengaruhi pemerintahan negara), dan juga menandakan kerangka politik demokratis. Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, juga merupakan hak individu untuk merumuskan dan mengkomunikasikan pemikiran tanpa pengaruh eksternal, berfungsi sebagai pelindung terhadap campur tangan. Selain itu, kebebasan ini berfungsi sebagai pendahulu bagi kebebasan tambahan lainnya, mencakup dimensi sipil-politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan Kebebasan berekspresi tidak hanya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dasar bagi kemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis⁷.

Pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan kritik dalam upayanya meningkatkan pembangunan dan memperbaiki layanan publik, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam mengelola ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, pernyataan pemerintah tentang pentingnya kritik sebenarnya telah memicu baik dukungan maupun penolakan di berbagai sektor. Banyak peraturan dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama UU ITE.

⁶ Muhammad Roqib dkk., *Hak Atas Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*, Perspektif Hukum, Vol.20, No.1 (2020), p.43.

⁷ Selian dan Melina, *Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Vol.2, No.2 (2018).

Banyak individu telah dihukum karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan terancam di bawah Undang-Undang ITE. Kasus yang menonjol adalah kolumnis surat kabar Bersihar Lubis. Bersihar menulis sebuah esai di Koran Tempo pada 17 Maret 2007, berjudul “Kisah Interogator Bodoh”, di mana ia mengutuk larangan buku-buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Esai tersebut memicu kemarahan personel Kejaksaan Negeri Depok, yang mengakibatkan Bersihar dituntut dengan kemungkinan penjara selama delapan bulan.

Kasus-kasus semacam itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai Mengutuk pemerintahan. Banyak yang memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka melalui kritik terhadap keadaan sosial-politik dalam pemerintahan. Situasi serupa terjadi dengan Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Permohonan ini didorong oleh upaya untuk mengkriminalisasi mereka setelah publikasi dan diskusi mereka tentang perusahaan pertambangan yang diduga terlibat dalam kekerasan di Papua. Luhut Binsar Panjaitan, yang namanya disebutkan, melaporkan individu-individu tersebut ke polisi; namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak bersalah.

Putusan ini mendapatkan reaksi positif dari para advokat hak asasi manusia, terutama mereka yang berkomitmen pada hak atas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengutip berbagai ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Komentar Umum No. 29 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan Prinsip Johannesburg. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan yang mengandung komponen "berita palsu" menghasilkan ambiguitas dan gagal memberikan kepastian hukum yang memadai. Akibatnya, pasal-pasal ini dianggap tidak konsisten dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena gagal memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara.

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasa Dusturiyah

Permohonan pemohon, yang berhasil diajukan dan diterima oleh Sekretariat MK pada 21 Juli 2023, dengan Akta Pendaftaran Permohonan Nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Juli 2023, dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023, dan diubah serta diterima oleh Sekretariat Mahkamah pada 4 September 2023. Duduk perkaranya adalah “Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permohonan uji materiil diajukan dengan alasan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan berbagai pasal dalam UUD 1945. Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Para Pemohon, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal tersebut”. Tujuan utama dari pemohon ini adalah untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa ketentuan-ketentuan tertentu untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pemohon harus mengajukan bukti dan argumen hukum untuk mendukung permohonan mereka. Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi semua fakta dan argumen sebelum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

Aspek utama dari permohonan ke Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78 / PUUXXI / 2023 diantaranya: “Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 melanggar hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum, juga hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

Dalam amarnya, mahkamah memutuskan Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Analisis Putusan MK Nomor 78/PUUXXI/2023 telah mengidentifikasi dan menilai berbagai prinsip hukum. Putusan ini memperkuat pentingnya prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan kesetaraan konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan kembali beberapa bagian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini menggunakan indikator utama dari teori supremasi hukum, yaitu yang diusulkan oleh Friedrich Julius Stahl, termasuk supremasi hukum, kepastian hukum, prinsip negara demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta pengawasan dan tanggung jawab pemerintah. Masing-masing indikator ini berfungsi sebagai kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dan menjunjung tinggi cita-cita tersebut.

Putusan ini menggambarkan komitmen Pengadilan untuk menjaga supremasi hukum dengan menolak langkah-langkah yang tidak konstitusional, menawarkan kejelasan hukum melalui reinterpretasi, dan melindungi hak asasi manusia serta keadilan. Putusan ini juga mencerminkan norma-norma negara demokratis dan memperkuat pengawasan serta tanggung jawab pemerintah. Kesimpulan selanjutnya berasal dari temuan analitis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang ditinjau melalui lensa filosofi negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 secara fundamental mencerminkan dan memperkuat prinsip-prinsip Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas kelembagaan hukum, keterlibatan publik, keterbukaan interpretatif, dan memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap keputusan pemerintah. Keputusan ini, meskipun menghadapi kritik atas pelaksanaannya dan dampaknya, secara signifikan meningkatkan kerangka hukum yang sejalan dengan nilai-nilai supremasi hukum. (*rule of law*)⁸.

⁸ Ahmad Nur Alim, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif Teori Negara Hukum*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2024.

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan dedikasi Indonesia untuk menjadi negara demokratis yang diatur oleh supremasi hukum, yang menekankan supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah menggarisbawahi bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pembatalan dan penafsiran ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional merupakan langkah nyata untuk menegakkan integritas dan koherensi sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Putusan ini menyoroti pentingnya menjaga hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pilar fundamental dari sebuah negara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mendamaikan kebebasan individu dengan kepentingan publik, memastikan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dilakukan dengan landasan hukum yang pasti dan proporsional.

Sementara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menegaskan cita-cita demokrasi, beberapa aspek kritis perlu diperiksa untuk menilai sejauh mana putusan tersebut menghayati dan mempromosikan prinsip-prinsip ini. Studi kritis ini harus meneliti beberapa aspek penting: keterlibatan publik, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Jika dianalisis menggunakan paradigma siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah adalah komponen dari fiqih siyasah yang membahas hal-hal terkait legislasi negara. Kerangka ini mencakup isu-isu konstitusi (termasuk konstitusi negara dan legislasi historis), legalisasi, lembaga-lembaga demokratis, dan shura, yang merupakan pilar-pilar fundamental dari legislasi. Dusturi adalah ide dasar untuk pemerintahan negara, mencakup hukum dan praktiknya. Abu A'la al-Maududi menggambarkan “dustur” sebagai dokumen yang menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemerintahan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari kedua frasa ini bahwa “dustur” menunjukkan konstitusi suatu negara. Lisan al-Arab, itu dijelaskan sebagai organisasi atau kepemimpinan suatu usaha dengan cara yang memberikan manfaat.

Al-Munjid menyatakan bahwa siyasah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan individu dengan mengarahkan mereka menuju jalan keselamatan. Siyasah adalah disiplin pemerintahan yang mengelola urusan dalam negeri dan luar negeri, mencakup politik internal, hubungan eksternal, dan isu-isu sosial, yang melibatkan pengaturan kehidupan publik yang didasarkan pada keadilan dan konsistensi. Siyasah dusturiyah memeriksa hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial yang terlibat. Topik utama siyasah dusturiyah mencakup pemeriksaan konsep imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah, beserta hak dan kewajiban yang terkait; analisis terhadap masyarakat, status, hak, dan kewajiban mereka,⁹ studi berkala tentang bai'ah; investigasi Waliyul Ahdi; eksplorasi representasi atau wakalah; dan penyelidikan terhadap al-halli wa al-aqd¹⁰. Sumber dari siyasah dusturiyah salah satunya ijma, dalam hukum Islam, ijma' merujuk pada konsensus yang dicapai untuk menetapkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat melalui diskusi. Diskusi ini berasal dari perspektif akademisi, mufti, ahli hukum, dan pejabat pemerintah. Jika beberapa individu dalam musyawarah tidak setuju dengan kesimpulan mayoritas, ijma' menjadi tidak sah.¹¹

Sehingga akibatnya, pemeriksaan fiqh siyasah sendiri berkaitan dengan analisis fiqh siyasah dusturiyah. Ini sangat penting terkait dengan politik konstitusi, khususnya pengesahan undang-undang dan pengembangan kebijakan oleh otoritas yang mencakup berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat di dalam negara. Penetapan hukum yang dibuat oleh otoritas dapat diklasifikasikan sebagai tasyri' karena, menurut definisi, tasyri' berasal dari istilah syari'ah, yang berarti "jalan yang lurus." Dalam hal terminologi, Tasyri' didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai hukum-hukum ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk pengikut-Nya, disampaikan melalui Nabi Muhammad (SAW), untuk dilaksanakan oleh umat manusia sesuai dengan iman, mencakup aspek fisik serta masalah kepercayaan, moral, dan etika.

⁹ Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Jurnal Madania: Kajian Keislaman, Vol.18, No.1 (2014).

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Piara, Bukittinggi, 1997.

¹¹ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar dan Abdul Ghafar, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*, BORNEO: Journal of Islamic Studies, Vol.1, No.2 (2021), 28–41.

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah

Adapun istilah tasyri' sendiri diambil dari gagasan syariah, yang menandakan terkait perumusan hukum dan penetapan peraturan. Tasyri' berkaitan dengan perumusan aturan, mencakup yang berasal dari doktrin agama yang disebut tasyri' samawiyy dan yang berasal dari tindakan dan akal manusia yang dikenal sebagai tasyri' wad'iyy¹².

Islam secara historis telah menyampaikan pengetahuan tentang membangun peradaban yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan Syariah. Untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan menimbulkan kerugian pada sesama individu. Para pejabat di negara bagian telah diberikan tanggung jawab untuk memerintah, mengarahkan menuju kebenaran, dan menumbuhkan kebajikan. Akibatnya, setiap pengurus diwajibkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka. (Ruler). Jika pemimpin menyimpang dari tindakan yang telah ditentukan, mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap kepemimpinan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, putusan *a quo* ditinjau dari siyasah dusturiyah maka memberikan angin segar untuk wacana demokrasi secara lebih komprehensif. Kebebasan ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dengan baik diakomodir oleh hukum positif, selayaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Bukan karena hasrat politik dari lembaga negara, tapi mahkamah manghadirkan kepastian hukum yang substantif guna mengelaborasi nilai-nilai konstitusi yang sejalan dengan kehendak masyarakat. Putusan *a quo* relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang kian bertambah. Jika pasal yang diujikan ditolak seluruhnya oleh mahkamah, maka akan mencoreng kepastian hukum yang notabenenya merupakan pasal karet. Lebih buruk lagi, pasal tersebut menjadi tameng bagi para elit politik untuk mempertahankan roda kekuasaannya sesuai hasrat politik. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6 dijelaskan perihal larangan dalam menyebarkan berita hoaks, yang berbunyi:

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015.

عَلَىٰ فَتُنْصِحُوا بِجَهْلَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيِّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
نَدِيمِينَ فَعَلْتُمْ مَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Secara jelas ayat tersebut melarang seluruh umat beriman untuk menyampaikan bahkan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, namun dalam konteks Penegakan hukum hari ini di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur mengenai pelarangan penyebaran berita hoaks yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP melahirkan multitafsir Sehingga tidak melahirkan suatu kepastian hukum, pasal tersebut malah digunakan untuk menjerat orang-orang yang secara lantang mengkritik pemerintah lewat fakta yang dihasilkan melalui kajian seperti halnya Haris Azhar dan Fatya, daripada melahirkan sebuah kemudharatan sudah sepatutnya pasal tersebut dikaji ulang, seperti dalam kaidah:

المصالح جلب على مقدم المفسد

“Meninggalkan Kemadharatan lebih utama daripada melahirkan kemaslahatan”

Sudah selayaknya sebagai pemimpin yang juga menerapkan konsep Ahlul Halli Wal-aqdi menjauhkan diri dari penyelewengan kekuasaan (*Abuse of power*)¹³ Jika demokrasi, dalam manifestasi aslinya berupa penindasan minoritas terhadap mayoritas, telah menyebabkan munculnya pemimpin yang menindas dan anti-kritik, maka Islam, dengan pendirian sistem pemerintahan khilafah, benar-benar menciptakan jalur yang sah untuk kritik masyarakat. Kritik adalah aspek integral dari ajaran Islam, khususnya amar makruf nahi mungkar. Introspeksi diri / kritik terhadap penguasa ialah aspek fundamental Syariah Islam yang dihormati. Melalui refleksi diri, konsolidasi Islam di dalam negeri akan terjaga dan menghasilkan berkah. Seorang pemimpin Muslim tidak boleh menolak kritik. Terutama ketika itu melibatkan penindasan lawan politik dengan menggunakan tindakan represif.¹⁴ Maka putusan *a quo* adalah keputusan yang berdasarkan paradigma siyasah dusturiyah yang lurus.

¹³ Lutfi Fahrul Rizal, *Desentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin terhadap Kasus Recall dalam Kajian Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi*, Adliya, Vol.15, No.1 (2019).

¹⁴ Nova Nofriyanti dkk., *Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*, Universitas Islam Negeri Fatmawati, Bengkulu, 2022.

C. PENUTUP

Hak atas kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dihapuskan, yang diakui sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, bukan sebagai konsesi dari penguasa atau hukum negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28, 28 E, dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hukum yang dikodifikasi dan bersifat universal. Pertumbuhan hak asasi manusia ini sangat terkait dengan supremasi hukum, di mana hukum harus melindungi hak-hak individu dan bukan sebaliknya. Namun, undang-undang seperti UU ITE sering kali dianggap membatasi kebebasan berekspresi, menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Kasus-kasus hukum yang melibatkan kritik terhadap pemerintah menunjukkan tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Keputusan *a quo* juga selaras dengan paradigma siyasah dusturiyah yang menciptakan hukum demi kemaslahatamn dan kebutuhan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saebani, Beni. 2015. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- S. Pradja, Juhaya. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Bukittinggi: Yayasan Piara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Junaedi, Asep Mahbub dan Siti Ngainnur Rohmah. *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.4. No.2 (2020).
- Mustofa. *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Jurnal Madania: Kajian Keislaman. Vol.18. No.1 (2014)
- Olivia, Denindah. *Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. RIO Law Journal. Vol.1. No.2 (2020).
- Rahmawati, Nur, Muslichatun dan M Marizal. *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif*. Widya Pranata Hukum, Vol.3. No.1 (2021).
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar dan Abdul Ghafar. *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*. BORNEO: Journal of Islamic Studies. Vol.1. No.2 (2021).
- Rizal LF. *Desentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin terhadap Kasus Recall dalam Kajian Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi*. Adliya. Vol.15. No.1 (2019).
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris dan Hotma Parlindungan Ambarita. *Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*. Perspektif Hukum. Vol.20. No.1 (2020).
- Selian, Della Luysky dan Melina, *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review. Vol.2. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Nofriyanti, Nova. 2022. *Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati.
- Nur Alim, Ahmad. 2024. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU.XXI/2023 Perspektif Teori Negara Hukum*. Skripsi. Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rio Surya Darmawan, Mustofa dan Lutfi Fahrul Rizal
*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang
Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.